

**DOKUMEN MANUAL
PENINGKATAN PELAKSANAAN
STANDAR LAYANAN MAHASISWA**

DOKUMEN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN MAHASISWA

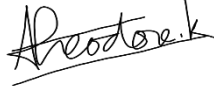
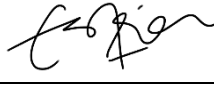


UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2026**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: STTAA/UPM/PEN-LM/2023/002
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: Juni 2023
		REVISI : 1
		TANGGAL REVISI : 15 Januari 2026

**DOKUMEN MANUAL
PENINGKATAN PELAKSANAAN
STANDAR LAYANAN MAHASISWA**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Kabag. Kesejahteraan Mahasiswa dan Asrama		2025
Pemeriksaan	Surif, S.T., D.Th.	Waket 3 STT Amanat Agung		2025
Persetujuan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2025
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2025
Pengendalian	Prof. Ir. Armand Barus, Ph.D.	UPM		2025

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan di gereja dan Masyarakat dalam lingkup nasional dan internasional. 1.2. Misi 1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan teologi yang mendalam, berkehidupan spiritual sejati, brermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 1.2.2. Melaksanakan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi Kristen yang berkontribusi pada IPTEKS dan pelayanan Kristen di Indonesia dan dunia. 1.2.3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset untuk mewujudkan pelayanan Kristen yang inovatif dan berdampak. 1.2.4. Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri guna pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. 1.3. Tujuan 1.3.1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan karakter, pengetahuan serta keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia. 1.3.8. Menghasilkan lulusan yang memiliki profil <i>pastor-theologian</i>.
2. Tujuan Manual	Sebagai Pedoman di dalam melaksanakan proses Peningkatan Pelaksanaan Standar Layanan Mahasiswa

3. Luas Lingkup / Cakupan Manual	3.1. Waket 3 Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi 3.2. Kabag. Kesejahteraan Mahasiswa dan Asrama 3.3. Kabag. Bina Mahasiswa 3.4. Kabag. Administrasi Kemahasiswaan 3.5. Bapak Ibu Asrama
4. Definisi	Tidak ada istilah teknis yang berkaitan dengan manual ini
5. Langkah-Langkah Peningkatan Pelaksanaan Standar Layanan Mahasiswa	5.1. Waket 3 dan jajarannya melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja Standar Layanan Mahasiswa di setiap akhir tahun. 5.2. Jika Standar Layanan Mahasiswa sudah tercapai, maka Waket 3 merancang peningkatan Standar Layanan Mahasiswa. 5.3. Waket 3 mengajukan rancangan peningkatan Standar Layanan Mahasiswa ke pimpinan STTAA untuk mendapatkan persetujuan. 5.4. Jika rancangan ini disetujui, maka Waket 3 akan merevisi Dokumen Standar Layanan Mahasiswa yang ada berdasarkan persetujuan pimpinan.
6. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual	6.1. Kabag. Kesejahteraan Mahasiswa dan Asrama 6.2. Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi 6.3. Ketua STT Amanat Agung 6.4. Senat Dosen STT Amanat Agung
7. Referensi	7.1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 7.2. Statuta Pasal 4-7 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Inti STT Amanat Agung dan Pasal 55 tentang Mahasiswa.